



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa	:	MANGATUR SIAGIAN
Tempat lahir	:	Matio
Umur/Tgl. Lahir	:	46 Tahun / 05 Mei 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Matio Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsara Kab. Toba
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Petani/ Supir

Terdakwa MANGATUR SIAGIAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



1. Menyatakan Terdakwa MANGATUR SIAGIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/ Atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" yang melanggar Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGATUR SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Terdakwa MANGATUR SIAGIAN agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir $\pm 3 \text{ m}^3$ (tiga meter kubik);
 2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
 3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI.

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara an. MARULITUA SAGALA.

5. Menetapkan agar Terdakwa MANGATUR SIAGIAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya yang semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BB 8024 ES berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba dengan tujuan untuk mengangkut pasir.

Bahwa pasir yang diangkut tersebut merupakan hasil pengambilan pasir yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di sekitar aliran Sungai Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yang dilakukan dengan cara menyedot pasir dari sungai menggunakan mesin Dongfeng dan alat keong.

Bahwa banyak muatan pasir yang diangkut oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 tersebut adalah sekitar 3 (tiga) m³ yang mana untuk memuat pasir tersebut ke dalam Dump Truck, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan cangkul dan sekop.

Bahwa yang menyuruh dan menunjukkan agar Terdakwa mengangkut pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yaitu MARULITUA SAGALA yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai supir Dump Truck.

Bahwa kemudian pasir yang Terdakwa angkut tersebut, Terdakwa bawa ke Desa Matio untuk dijual ke proyek pembangunan Bak Air Desa Matio sesuai dengan perintah MARULITUA SAGALA.

Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan MARULITUA SAGALA selama 5 (lima) hari untuk mengangkut pasir dan mendapatkan bagi hasil keuntungan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan pasir tersebut sebesar 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari.

Bahwa dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba, lokasi pengambilan pasir SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir dan belum pernah diajukan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST, MM, selaku Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, kegiatan yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yaitu pengambilan pasir dengan cara menyedot pasir dari sungai adalah termasuk kegiatan penambangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST, MM, selaku Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, setiap orang tidak boleh Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara yang mana merupakan hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" yang diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa atas kegiatan pengambilan dan pengangkutan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib tersebut, Anggota Kepolisian yang menerima laporan Masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No.Pol BB 8024 ES bermuatan pasir \pm 3 (tiga) m3.
Mobil Dump Truck tersebut merupakan mobil Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA.
2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
4. 3 (tiga) buah Sekop;
5. 2 (dua) buah cangkul;
6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang \pm 3 M.

Yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik HENRY NABABAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan yang telah dibacakan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 ROY MARTIN BUTAR-BUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Saksi berserta rekan Saksi an. JESSI COKRO SIRAIT mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa MANGATUR SIAGIAN, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa pada saat penangkapan, SATIBI DARWIS dan MANGATUR SIAGIAN sedang memuat pasir sebanyak $3m^3$ (tiga meter kubik) menggunakan sekop dan cangkul ke dalam bak mobil Dumptruck dengan No.Pol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menerangkan proses pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba yaitu dengan menyedot pasir menggunakan mesin dongfeng dan mesin pompa keong dari aliran sungai yang mengalir di Aek

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun Desa Hitetano dan di kumpulkan ke tempat pengumpulan pasir. Apabila ada truk yang datang membeli pasir, pasir tersebut akan dimuat ke dalam truk tersebut.

- Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kegiatan pengambilan pasir di lokasi tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) minggu dan UD. NAEK TUA sudah beberapa kali membeli pasir tersebut melalui HENRY NABABAN maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
 - Bahwa mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir hasil pengambilan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik UD. NAEK TUA dimana MARULITUA SAGALA adalah pemiliknya.
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan MARULITUA SAGALA sebagai supir sudah berjalan selama 5 (lima) hari.
 - Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No. Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir $\pm 3 \text{ m}^3$ (tiga meter kubik);
 2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
 4. 3 (tiga) buah Sekop;
 5. 2 (dua) buah cangkul;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang $\pm 3\text{m}$ (tiga meter).
 - Bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec Habinsaran tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : JESSI COKRO SIRAIT, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Saksi berserta rekan Saksi an. ROY MARTIN BUTAR-BUTAR mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa MANGATUR SIAGIAN, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, SATIBI DARWIS dan MANGATUR SIAGIAN sedang memuat pasir sebanyak 3m^3 (tiga meter kubik) menggunakan sekop dan cangkul ke dalam bak mobil Dumptruck dengan No.Pol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh Terdakwa.
 - Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menerangkan proses pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba yaitu dengan menyedot pasir menggunakan mesin dongfeng dan mesin pompa keong dari aliran sungai yang mengalir di Aek Marbun Desa Hitetano dan di kumpulkan ke tempat pengumpulan pasir. Apabila ada truk yang datang membeli pasir, pasir tersebut akan dimuat ke dalam truk tersebut.
 - Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kegiatan pengambilan pasir di lokasi tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) minggu dan UD. NAEK TUA sudah beberapa kali membeli pasir tersebut melalui HENRY NABABAN maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
 - Bahwa mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir hasil pengambilan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik UD. NAEK TUA dimana MARULITUA SAGALA adalah pemiliknya.
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan MARULITUA SAGALA sebagai supir sudah berjalan selama 5 (lima) hari.
 - Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No. Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir $\pm 3\text{m}^3$ (tiga meter kubik);
 2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
 4. 3 (tiga) buah Sekop;
 5. 2 (dua) buah cangkul;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang $\pm 3\text{m}$ (tiga meter).
 - Bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec Habinsaran tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya
- Saksi 3 : SATIBI DARWIS, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba terkait dengan kegiatan penambangan pasir ilegal.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan supir mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang pada saat penangkapan melakukan pembelian dan pengangkutan pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
- Bahwa Saksi mengenali MARULITUA SAGALA yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA sekaligus sebagai pemilik mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
- Bahwa Saksi mengenali HENRY NABABAN yang merupakan pemilik Kebun Jagung tempat Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bekerja, juga sebagai pemilik lahan tempat pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yang dilakukan Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa dapat Saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap MANGATUR SIAGIAN, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, berupa:
Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran bertemu dengan HENRY NABABAN. Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN lalu berkata kepada HENRY NABABAN bahwa Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN akan pergi untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran karena ada pesanan pasir dari MARULITUA SAGALA pemilik Panglong UD. NAEK TUA. HENRY NABABAN kemudian berkata untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya HENRY NABABAN menghubungi MARULITUA SAGALA dan berkata untuk jangan dulu mengambil pasir, karena Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun HENRY

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



NABABAN tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Tidak lama Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung menuju lokasi pengambilan pasir yang berlokasi di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dan melakukan kegiatan pengambilan dan pemuatan pasir ke mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat melakukan pemuatan tersebut, Terdakwa, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa cara Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil serta memuat pasir tersebut adalah:

Diawali dengan Mesin Dongfeng disambungkan dengan mesin Keong dan selang plastic warna biru, kemudian mesin Dongfeng dinyalakan untuk memutar keong penghisap setelah itu pasir yang berada didalam sungai di sedot. Lalu pipa bauangan diberi alat peyaring untuk memisahkan pasir dengan batu kecil, kemudian pasir sudah siap untuk dijual. Untuk memuat pasir ke Dumptruck, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN I menggunakan sekop dan cangkul.

- Bahwa Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran atas suruhan HENRY NABABAN sudah berjalan selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan HENRY NABABAN mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh HENRY NABABAN.
- Bahwa setiap Pembeli yang akan melakukan pemesanan pasir akan menghubungi HENRY NABABAN dan juga bisa melalui Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kemudian HENRY NABABAN akan menyuruh Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir akan dilaporkan kepada HENRY NABABAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
 - Bahwa tujuan dari Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN maupun HENRY NABABAN melakukan pengambilan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
 - Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Donfeng;
 - 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
 - 3 (tiga) buah Sekop;
 - 2 (dua) buah Cangkul;
 - 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
 - Bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec Habinsaran tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Saksi 4 : PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, dibawah janji/. Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan SATIBI DARWIS tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba terkait dengan kegiatan penambangan pasir ilegal.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan supir mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang pada saat penangkapan melakukan pembelian dan pengangkutan pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi dan SATIBI DARWIS di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
- Bahwa Saksi mengenali MARULITUA SAGALA yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA sekaligus sebagai pemilik mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.

- Bahwa Saksi mengenali HENRY NABABAN yang merupakan pemilik Kebun Jagung tempat Saksi dan SATIBI DARWIS bekerja, juga sebagai pemilik lahan tempat pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yang dilakukan Saksi dan SATIBI DARWIS.
- Bahwa dapat Saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap MANGATUR SIAGIAN, Saksi dan SATIBI DARWIS, berupa:

Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi dan SATIBI DARWIS yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran bertemu dengan HENRY NABABAN. Saksi dan SATIBI DARWIS lalu berkata kepada HENRY NABABAN bahwa Saksi dan SATIBI DARWIS akan pergi untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran karena ada pesanan pasir dari MARULITUA SAGALA pemilik Panglong UD. NAEK TUA. HENRY NABABAN kemudian berkata untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya HENRY NABABAN menghubungi MARULITUA SAGALA dan berkata untuk jangan dulu mengambil pasir, karena Saksi dan SATIBI DARWIS harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun HENRY NABABAN tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Tidak lama Saksi dan SATIBI DARWIS langsung menuju lokasi pengambilan pasir yang berlokasi di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dan melakukan kegiatan pengambilan dan pemuatan pasir ke mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat melakukan pemuatan tersebut, Terdakwa, Saksi dan SATIBI DARWIS langsung diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa cara Saksi dan SATIBI DARWIS mengambil serta memuat pasir tersebut adalah:

Diawali dengan Mesin Dongfeng disambungkan dengan mesin Keong dan selang plastic warna biru, kemudian mesin Dongfeng dinyalakan untuk memutar keong penghisap setelah itu pasir yang berada didalam sungai di sedot. Lalu pipa bauangan diberi alat peyaring untuk memisahkan pasir dengan batu kecil, kemudian pasir sudah siap untuk dijual. Untuk memuat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



pasir ke Dumptruck, Saksi dan SATIBI DARWIS menggunakan sekop dan cangkul.

- Bahwa Saksi dan SATIBI DARWIS sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran atas suruhan HENRY NABABAN sudah berjalan selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Saksi dan SATIBI DARWIS mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan HENRY NABABAN mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran, Saksi dan SATIBI DARWIS menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh HENRY NABABAN.
- Bahwa setiap Pembeli yang akan melakukan pemesanan pasir akan menghubungi HENRY NABABAN dan juga bisa melalui Saksi dan SATIBI DARWIS, kemudian HENRY NABABAN akan menyuruh Saksi dan SATIBI DARWIS untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir akan dilaporkan kepada HENRY NABABAN.
- Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
- Bahwa tujuan dari Saksi dan SATIBI DARWIS maupun HENRY NABABAN melakukan pengambilan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi dan SATIBI DARWIS.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan SATIBI DARWIS, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Dongfeng;
 - 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
 - 3 (tiga) buah Sekop;
 - 2 (dua) buah Cangkul;
 - 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec Habinsaran tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Saksi 5 : MARULITUA SAGALA, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba terkait dengan kegiatan penambangan pasir illegal.
- Bahwa Saksi mengenal SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang merupakan pekerja kebun jagung milik HENRY NABABAN dan juga sebagai pekerja pengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan supir mobil di Panglong UD. NAEK TUA milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik Saksi selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, berupa:

Awalnya Terdakwa yang merupakan supir mobil mengatakan kepada Saksi bahwa di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa ada tambang pasir dan Terdakwa akan membeli dan mengangkut pasir dari lokasi tersebut. Saksi yang menyetujui rencana pembelian dan pengangkutan pasir Terdakwa tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pasir sebanyak 3 m³ (tiga meter kubik) dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran sebagaimana yang dimaksud Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan dan menjualkan pasir hasil pembelian tersebut ke Desa Matio untuk proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES menuju lokasi pengambilan pasir yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran. Selang berapa lama, Saksi menerima kabar bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN telah diamankan pihak Kepolisian.

- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Saksi sebelumnya telah berkomunikasi dengan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan HENRY NABABAN terkait pemesanan pasir, namun HENRY NABABAN mengatakan untuk nanti saja membeli pasir karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang merupakan pekerja di Kebun Jagung milik HENRY NABABAN masih harus mengurus kebun tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BB 8024 ES berwarna kuning dengan ciri khusus tulisan "POSMA SARI" di kaca depan mobil adalah mobil UD. NAEK TUA milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir.
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembelian pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Saksi sudah membeli pasir dari lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba baik melalui HENRY NABABAN maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dengan total pembelian sekitar 5 (lima) kali dengan harga perkubik pasir adalah sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi berkomunikasi untuk pembelian pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa melalui HENRY NABABAN atau melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa Saksi selaku pemilik UD. NAEK TUA sudah beberapa kali menjualkan pasir ke Proyek Desa Matio untuk proyek pembangunan di Desa tersebut.
- Bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec Habinsaran tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Saksi 6 : HENRY NABABAN, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba terkait dengan kegiatan penambangan pasir ilegal.

- Bahwa Saksi mengenali SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yang merupakan pekerja di Kebun Jagung milik Saksi dan juga sebagai pekerja pengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa dapat saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN, berupa: Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi bertemu dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran. Terdakwa lalu berkata kepada SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi menghubungi MARULITUA SAGALA yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA yang sebelumnya memesan pasir melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN. Saksi berkata kepada MARULITUA SAGALA untuk jangan dulu mengambil pasir, karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun Saksi tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Selang berapa lama, Saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN telah diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah Saksi mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh HENRY NABABAN.

- Bahwa setiap pemesanan pasir akan menghubungi Saksi dan juga bisa melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kemudian Saksi akan menyuruh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN akan dilaporkan kepada Saksi.
 - Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
 - Bahwa tujuan dari SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN melakukan pengambilan pasir di lokasi yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
 - Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
 - Bahwa Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec Habinsaran tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Saksi 7 : Drs. RISON SIRAIT, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas Saksi memberikan keterangan yaitu atas perintah dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 503 / 1031 / SPT / DPMPSTPTK / 2023, tanggal 23 Oktober 2023.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa setiap kegiatan penambangan harus memiliki izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dan pasir.
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dan pasir tersebut yaitu dari Kementrian ESDM, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba hanya menerbitkan rekomendasi sesuai dari

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil verifikasi tim teknis yang terdiri dari Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup.

- Bahwa tahapan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir yaitu
 1. Melihat Kelengkapan berkas dan Kelengkapan dan kelayakan IUP dari pemohon.
 2. Tim Teknis ke lapangan untuk verifikasi lokasi.
 3. Mengirimkan Rekomendasi hasil kajian ke Dinas Perizinan.
 4. Dinas Perizinan mengirimkan rekomendasi ke Provinsi untuk ditindak lanjuti
 5. Dinas Perizinan Provinsi mengirimkan rekomendasi ke Kementerian ESDM
 6. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian ESDM.
- Bahwa dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba, lokasi SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan Terdakwa melakukan pengambilan dan pengangkutan pasir tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir dan belum pernah diajukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir.
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk membeli, menjual ataupun menampung hasil dari kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli bernama JANPIANTA BANGUN, ST, MM, dibawah janji/ sumpah menurut pengetahuannya sebaik-baiknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Adapun tugas dan fungsi Ahli selaku Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Barubara pada Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut yaitu:

Tugas :

Membantu Kepala Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar di Bidang Hidrogeologi, Mineral dan Batu bara yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.

Fungsi :



1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data zona pada cekungan air tanah.
 2. Melaksanakan koordinasi zona pada cekungan air tanah.
 3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona pada cekungan air tanah.
 4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah.
 5. Melaksanakan penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah.
 6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
 7. Melaksanakan pengusulan Wilayah Pertambangan Mineral Batubara.
 8. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral untuk kewenangan pertambangan Mineral Batubara yang didelegasikan.
 9. Melaksanakan fasilitasi teknis untuk mendukung penerbitan perizinan berusaha yang didelegasikan.
 10. Melaksanakan fasilitasi teknis untuk mendukung penerbitan sertifikat/Standar yang didelegasikan.
 11. Melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha untuk kewenangan yang didelegasikan.
 12. Melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pengelolaan pertambangan Mineral Batubara untuk kewenangan pertambangan Mineral Batubara yang didelegasikan.
 13. Melaksanakan memberi arahan serta bimbingan kepada staf serta penyusunan program kegiatan Seksi Hidrogeologi Mineral dan Batubara.
 14. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas.
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba adalah :
1. Surat Dari Kapolres Toba Nomor: B / 1666 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 17 Oktober 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
 2. Surat Tugas dari Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah III Pematang Siantar Nomor: 090 / 126 / DPPESDM / CABDISWILIII /

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal Memenuhi permintaan Keterangan Ahli.

- Bahwa Adapun yang dimaksud dengan Pertambangan, Mineral dan Batubara sesuai dengan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:
 1. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau Batubara dan Mineral Ikutannya.
 2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 3. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
 4. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan .
 5. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
 6. Pertambangan Batu Bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
- Bahwa Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan Pasal 34 ayat (2) : Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan Mineral Radioaktif
 - b. Pertambangan Mineral Logam
 - c. Pertambangan Mineral Bukan Logam
 - d. Pertambangan Batuan

Jadi Ahli jelaskan komoditas dari kegiatan pertambangan mineral dan pertambangan batubara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 yaitu :

1. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



2. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, kromium, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, selen, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
3. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gips, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
4. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatom, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fulter earth), tanah urug, toseki, trahit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.
 - Bahwa Ahli tidak mengenali Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN.
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yaitu pengambilan pasir dengan cara menyedot pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano adalah kegiatan penambangan.
 - Bahwa kegiatan penambangan yang menghasilkan komoditas berupa pasir adalah termasuk dalam kegiatan penambangan Batuan. Jenis Pertambangan Batuan Berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (2): Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertambangan Mineral Radioaktif
 - b. Pertambangan Mineral Logam
 - c. Pertambangan Mineral Bukan Logam
 - d. Pertambangan Batuan
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Nomor (3) , dan pada Pasal Perpres Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).
 - Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .
 - Bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan penambangan yang tidak di lengkapi izin sesuai pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
 - Bahwa setiap orang tidak boleh menampung hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa berdasarkan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100,000,000,000,00 (seratus miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba pada saat Terdakwa sedang mengangkut pasir.
- Bahwa pasir dengan muatan sekitar 3m^3 (tiga meter kubik) yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BB 8024 ES tersebut berasal dari penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Terdakwa yang menyampaikan rencana pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian MARULITUA SAGALA setuju dan menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3m^3 (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud Terdakwa dan juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk dijualkan pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA yang dikendarai Terdakwa. Setelah selesai memuat, tidak lama Terdakwa bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dan mengangkut pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin atas kegiatan penambangan pasir yang mereka lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir ± 3 (tiga) m³;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI.

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dikenakan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Balige dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa yang telah mengenalinya sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba pada saat Terdakwa sedang mengangkut pasir.
- Bahwa pasir dengan muatan sekitar 3m³ (tiga meter kubik) yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dumptruck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BB 8024 ES tersebut berasal dari penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



MALADEKA LUMBAN TORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Terdakwa yang menyampaikan rencana pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian MARULITUA SAGALA ssetuju dan menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3 m³ (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud Terdakwa dan juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk dijualkan pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA yang dikendarai Terdakwa. Setelah selesai memuat, tidak lama Terdakwa bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dan mengangkut pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin atas kegiatan penambangan pasir yang mereka lakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Terdakwa MANGATUR SIAGIAN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdangka di tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di Persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menyampaikan rencana pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian MARULITUA SAGALA yang menyetujui rencana Terdakwa tersebut lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3 m³ (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud Terdakwa dan juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk dijual pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA yang dikendarai Terdakwa. Setelah selesai memuat, tidak lama Terdakwa bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa pasir dengan muatan sekitar 3m³ (tiga meter kubik) yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BB 8024 ES tersebut berasal dari penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dan mengangkut pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi tempat pengambilan pasir SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir ± 3 m³ (tiga meter kubik);
 2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
 3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum dilakukannya penangkapan, Terdakwa terlebih dahulu menyampaikan rencana

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian MARULITUA SAGALA yang menyetujui rencana Terdakwa tersebut lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3 m³ (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud Terdakwa dan juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk dijual pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA yang dikendarai Terdakwa. Setelah selesai memuat, tidak lama Terdakwa bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa pasir yang diangkut tersebut merupakan hasil pengambilan pasir yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di sekitar aliran Sungai Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yang dilakukan dengan cara menyedot pasir dari sungai menggunakan mesin Dongfeng dan alat keong.
- Bahwa berdasarkan keterangan Drs. Rison Sirait selaku PNS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba) Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPSTPTK Kab. Toba, dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba, lokasi tempat SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN melakukan pengambilan pasir tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir dan belum pernah diajukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST, MM, selaku Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara di Cabang Dinas III Pematang Siantar, kegiatan pengambilan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



pasir yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN termasuk dalam kegiatan penambangan batuan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST., MM., tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST., MM., setiap orang tidak boleh menampung hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum dilakukannya penangkapan, Terdakwa terlebih dahulu menyampaikan rencana pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian MARULITUA SAGALA yang menyetujui rencana Terdakwa tersebut lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3 m³ (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud Terdakwa dan juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk dijualkan pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik MARULITUA SAGALA yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa. Setelah selesai memuat, tidak lama Terdakwa bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dan mengangkut pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi tempat pengambilan pasir SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidak memiliki izin.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka seluruh perbuatan tindak pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan tunggal tersebut selain dijatuhi pidana bagi Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak mampu dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir $\pm 3 \text{ m}^3$ (tiga meter kubik);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara an. MARULITUA SAGALA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan bencana

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MANGATUR SIAGIAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*" yang melanggar Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGATUR SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir \pm 3 m³ (tiga meter kubik);
 - 5.2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
 - 5.3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara an. MARULITUA SAGALA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , didampingi oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H. , dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo H. Tampubolon, SH., MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Leo H. Tampubolon,SH.,MH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32